



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA GUNA MENCAPAI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KERJA SAMA BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 33/KB.KP/HKM/2021

NOMOR : B-~~424~~.9/Un.02/HK.07/11/2021

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (15-11-2021), bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo beralamat di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

- I. SUTEDJO** : Jabatan Bupati Kulon Progo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-5401 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AL MAKIN** : Jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 tanggal 10 Juli 2020, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Kulon Progo melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Guna Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini yaitu sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui bidang pendidikan, pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Kulon Progo secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu pelaksanaan kerja sama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang pengkajian;
- c. bidang penelitian; dan
- d. bidang pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, pemberlakuannya sesuai kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling kurang dalam periode 1 (satu) tahun sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi melalui surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU : Bupati Kulon Progo**
 - Unit Kerja : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
 - Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo
 - Telepon/faksimile : (0274) 773010 Ext. 1110/(0274) 773148
 - Email : pemkab@kulonprogokab.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
 - Unit Kerja : Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
 - Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman
 - Telepon/Faksimile : (0274) 512474,589621/(0274) 586117
 - email : humas@uin-suka.ac.id
- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Korespondensi melalui *e-mail* hanya diterima pada tanggal dilakukannya konfirmasi melalui telepon oleh **PIHAK** pengirim.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, dituangkan dalam bentuk *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



KAL MAKIN



PIHAK KESATU,



SUTEDJO



PIHAK I	PIHAK II
	